



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ishar Ramadhan. S alias Ishar Bin Abdul Salam
2. Tempat lahir : Malino
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /19 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tibi Dg Tata No. 60, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/V/2021/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN ALIAS ISHAR Bin ABDUL SALAM bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) nota yang sudah direkayasa / dimanipulasi dengan cara mark up atau dinaikkan harganya oleh terdakwa Dikembalikan kepada saksi korban MUH. AJI RISWANDI;
 - 208 (dua ratus delapan) lembar nota yang benar (sesuai harga perusahaan PT.Mandiri abadi smart freen yang pelaku setor di perusahaan;Dikembalikan kepada PT MANDIRI ABADI smart freen;
 - 1 (satu) buah hp merek xiami redmi Y2 wama silver case warna hitamDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm



KESATU:

Bahwa ia terdakwa ISHAR RAMADHAN ALIAS ISHAR Bin ABDUL SALAM antara tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan poros limbung kelurahan Limbung Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 19 maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 terdakwa melakukan manipulasi nota pembayaran kartu perdana yang dipesan oleh saksi korban Muh. Ajie Riswandi selaku pemilik counter "ada cell" melalui terdakwa yang dipesan kepada PT. Graha Mandiri Abadi (Smartfren) selaku sales dengan cara terdakwa membuat dua nota pembayaran dimana nota yang sebenarnya terdakwa setorkan kepada pihak PT. Smartfren sesuai dengan jumlah tagihan yang sebenarnya kepada saksi korban sedangkan satu nota lagi terdakwa buat dengan memanipulasi harga dengan cara melebihi harga dengan menaikkan harga pada nota yang diserahkan kepada saksi korban PT. Graha Mandiri sehingga terdakwa memperoleh keuntungan tiap nota kurang lebih sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tiap nota pembayaran dan kemudian nota tersebut dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsaapp sehingga saksi korban membayar nota tagihan yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh terdakwa melalui whatsapp.

Bahwa terdakwa melakukan manipulasi harga pada nota tersebut sudah setahun lamanya tanpa sepengetahuan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa ISHAR RAMADHAN ALIAS ISHAR Bin ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ISHAR RAMADHAN ALIAS ISHAR Bin ABDUL SALAM antara tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2021 bertempat di jalan Poros Limbung Kec. Bajeng Kel. Limbung Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 19 maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 terdakwa melakukan manipulasi nota pembayaran kartu perdana yang dipesan oleh saksi korban Muh. Ajie Riswandi selaku pemilik counter “ada cell” melalui terdakwa yang dipesan ke pada PT.Graha mandiri abadi (smartfreen) selaku sales dengan cara terdakwa membuat dua nota pembayaran dimana nota yang sebenarnya terdakwa setorkan kepada pihak PT.Smartfreen sesuai dengan jumlah tagihan yang sebenarnya kepada saksi korban sedangkan satu nota lagi terdakwa buat dengan memanipulasi harga dengan cara melebihi harga dengan menaikkan harga pada nota yang diserahkan kepada saksi korban PT.Graha Mandiri sehingga terdakwa memperoleh keuntungan tiap nota kurang lebih sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tiap nota pembayaran dan kemudian nota tersebut dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsaapp sehingga saksi korban membayar nota tagihan yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh terdakwa melalui whasapp.

Bahwa terdakwa melakukan manipulasi harga pada nota tersebut sudah setahun lamanya tanpa sepengetahuan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa ISHAR RAMADHAN ALIAS ISHAR Bin ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh Ajie Riswandi Bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;
 - Kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020, bertempat di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa berawal ketika istri dari saksi merasa bahwa uang dari modal usahanya kurang sehingga saksi melakukan pengecekan tentang nota-nota pembelanjaan produk kartu smart freen dan setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap nota-nota tersebut ternyata nota-nota pembelanjaan produk kartu smart freen tersebut di manipulasi oleh Terdakwa dengan cara menaikkan total dari harga pembelanjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menaikkan harga di nota tersebut sejak 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
 - Bahwa system pengorderan barang berupa kartu perdana dimana Terdakwa tersebut sebagai sales dari smart freen dipesan melalui aplikasi Whatsapp (WA) dan kemudian Terdakwa merekap dan menuliskan rincian harga barang dan total pembelanjaan saksi, lalu kemudian Terdakwa mengirimkan nota tersebut kepada saksi dan Terdakwa datang menjemput uangnya sesuai dengan jumlah tagihan pada nota yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi yang sebelumnya sudah dimanipulasi dengan cara menaikkan jumlah tagihan dari yang sebenarnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari tiap-tiap nota yang telah dinaikkan jumlahnya;
 - Bahwa nota-nota dari smart freen tersebut dinaikkan jumlahnya oleh Terdakwa sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per nota;
 - Bahwa saksi mengorder barang produk smartfreen berupa kartu perdana dan voucher data kepada Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Hardiyanti Sofyan, S.E., Binti Sofyan Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;
 - Kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020, bertempat di jalan Poros



Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;

- Bahwa saksi pada tanggal 05 Mei 2021 menyampaikan kepada saksi Korban (suami saksi) bahwa uang modal barang untuk nota pembelian produk smart freen yang setiap pembelian nota tersebut yang dikirimkan melalui Whatsapp (WA) setelah di cek oleh saksi Korban dan dicek satu persatu secara detail ternyata nota-nota pembelian saksi tersebut sudah dimanipulasi (direkayasa) oleh Terdakwa dengan menaikkan harga yang sebenarnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan ratusan ribu per nota;

- Bahwa yang saksi order kepada Terdakwa tersebut adalah kartu perdana dan voucher kepada Terdakwa selaku sales dari PT Smart freen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Kasmawati Binti Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;

- Kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020, bertempat di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa system pengorderan barang berupa kartu perdana antara saksi Korban dengan Terdakwa yang merupakan sales yang saksi ketahui saksi Korban memesan barang produk smart freen kepada Terdakwa selaku sales PT Graha Mandiri Abadi (smart freen) melalui sales yaitu Terdakwa melalui Whatsapp (WA) lalu Terdakwa merekap pesanan saksi Korban kemudian membuatnya nota lalu mengirimkannya kepada saksi Korban melalui pesan Whatsapp (WA);

- Bahwa saksi mengetahui nota-nota yang telah dikirimkan Terdakwa kepada saksi Korban tersebut telah dimanipulasi jumlahnya dengan cara menaikkan total jumlah dari tagihan sebenarnya sehingga saksi korban mengalami kerugian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Hijrawati Binti Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;

- Kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020, bertempat di jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa system pengorderan barang berupa kartu perdana antara saksi Korban dengan Terdakwa yang merupakan sales yang saksi ketahui saksi Korban memesan barang produk smart freeen kepada Terdakwa selaku sales PT Graha Mandiri Abadi (smart freeen) melalui sales yaitu Terdakwa melalui Whatsapp (WA) lalu Terdakwa merekap pesanan saksi Korban kemudian membuatnya nota lalu mengirimkannya kepada saksi Korban melalui pesan Whatsapp (WA);

- Bahwa saksi mengetahui nota-nota yang telah dikirimkan Terdakwa kepada saksi Korban tersebut telah dimanipulasi jumlahnya dengan cara menaikkan total jumlah dari tagihan sebenarnya sehingga saksi korban mengalami kerugian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Arman S.Ip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;

- Kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020, bertempat di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa punya hubungan kerja dimana Terdakwa merupakan sales dari smart freeen (PT GRAHA MANDIRI ABADI) sedangkan saksi Korban adalah pemilik counter pulsa "ADA CELL" yang merupakan mitra dari saksi dan sering menyuplai barang-barang ke counternya melalui sales setiap saksi Korban mengorder produk smartfreeen berupa voucher data, dan di counter tersebut saksi juga memasang stiker mitra outlet/wall branding PT. GRAHA MANDIRI ABADI (Smart freeen);

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nota yang dimanipulasi oleh Terdakwa karena saksi hanya menerima nota benar dari Terdakwa sesuai harga barang perusahaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nota yang harganya direkayasa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di gaji oleh pihak PT SMART FREEEN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. Irmayangsari, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;
 - Kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020, bertempat di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa punya hubungan kerja dimana Terdakwa merupakan sales dari smart freen (PT GRAHA MANDIRI ABADI) sedangkan saksi Korban adalah pemilik counter pulsa "ADA CELL" yang merupakan mitra dari saksi dan sering menyuplai barang-barang ke counter-nya melalui sales setiap saksi Korban mengorder produk smartfreen berupa voucher data, dan di counter tersebut saksi juga memasang stiker mitra outlet/wall branding PT. GRAHA MANDIRI ABADI (Smart freen);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nota yang dimanipulasi oleh Terdakwa karena saksi hanya menerima nota benar dari Terdakwa sesuai harga barang perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nota yang harganya direkayasa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di gaji oleh pihak PT SMART FREEN;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetor nota penjualan ke bagian Admin PT Graha Mandiri Abadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada bagian admin mengecek dari jumlah barang yang keluar dengan jumlah pembayaran yang masuk dan apabila ada selisih jumlah barang dan jumlah pembayaran maka bagian admin akan menelpon outlet untuk melakukan klarifikasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nota-nota yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan nota yang sebenarnya dari perusahaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan manipulasi data tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT SMART FREEN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
7. Mahriani, S.E., Binti H. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;
 - Kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020, bertempat di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa punya hubungan kerja dimana Terdakwa merupakan sales dari smart freen (PT GRAHA MANDIRI ABADI) sedangkan saksi Korban adalah pemilik counter pulsa "ADA CELL" yang merupakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra dari saksi dan sering menyuplai barang-barang ke counternya melalui sales setiap saksi Korban mengorder produk smartfreen berupa voucher data, dan di counter tersebut saksi juga memasang stiker mitra outlet/wall branding PT. GRAHA MANDIRI ABADI (Smart freen);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah penggelapan;
- Kejadiannya sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 bertempat di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi Korban yang tidak lain adalah pemilik counter ADA CELL dengan cara memanipulasi nota pembayaran kartu perdana yang di pesan oleh saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales dari smart freen di PT Graha mandiri yang mana saksi korban biasanya memesan kepada Terdakwa berupa kartu data dan voucher;
- Bahwa awalnya ketika saksi Korban memesan paket data, voucher, dan kartu perdana kepada Terdakwa sebagai sales dari PT Graha mandiri (smart freen) melalui whasapp (wa) dan kemudian Terdakwa membuatkan nota sesuai jumlah kartu perdana yang dipesan oleh saksi Korban dimana Terdakwa membuat dua nota yaitu nota yang benar dan nota yang fiktif;
- Bahwa Terdakwa menyeter nota yang benar kepada PT Graha Mandiri (smart freen) sedangkan nota fiktif yang dimanipulasi/direkayasa harganya difoto oleh Terdakwa dan kemudian foto tersebut dikirimkan ke saksi Korban lalu Terdakwa ke counter pulsa ADA CELL milik saksi Korban di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan menemui karyawan toko untuk mengambil uang sesuai dengan dengan nota fiktif sehingga ada perbedaan jumlah yang sebenarnya dengan jumlah yang di manipulasi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan manipulasi nota tersebut secara bertahap sejak Maret 2020 sampai dengan Mei 2021.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm



- Bahwa setiap nota yang di manipulasi oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil manipulasi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi nota pembayaran tersebut tanpa sepengetahuan dari dari PT graha mandiri (smart freen) dan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak dibenarkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 84 (delapan puluh empat) nota yang sudah direkayasa /dimanipulasi dengan cara mark up atau dinaikkan harganya;
2. 208 (dua ratus delapan) lembar nota yang benar (sesuai harga perusahaan PT. Mandiri Abadi Smart Freen);
3. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Y2 warna silver case warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 bertempat di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kabupaten Gowa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales dari smart freen di PT Graha mandiri yang mana saksi korban biasanya memesan kepada Terdakwa berupa kartu data dan voucher;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi Korban yang tidak lain adalah pemilik counter ADA CELL dengan cara memanipulasi nota pembayaran kartu perdana yang di pesan oleh saksi Korban;
- Bahwa awalnya ketika saksi Korban memesan paket data, voucher, dan kartu perdana kepada Terdakwa sebagai sales dari PT Graha mandiri (smart freen) melalui whasapp (wa) dan kemudian Terdakwa membuatkan nota sesuai jumlah kartu perdana yang dipesan oleh saksi Korban dimana Terdakwa membuat dua nota yaitu nota yang benar dan nota yang fiktif;
- Bahwa Terdakwa menyetor nota yang benar kepada PT Graha Mandiri (smart freen) sedangkan nota fiktif yang dimanipulasi/direkayasa harganya



difoto oleh Terdakwa dan kemudian foto tersebut dikirimkan ke saksi Korban lalu Terdakwa ke counter pulsa ADA CELL milik saksi Korban di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan menemui karyawan toko untuk mengambil uang sesuai dengan dengan nota fiktif sehingga ada perbedaan jumlah yang sebenarnya dengan jumlah yang di manipulasi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan manipulasi nota tersebut secara bertahap sejak Maret 2020 sampai dengan Mei 2021;
- Bahwa setiap nota yang dimanipulasi oleh Terdakwa tersebut terdapat selisih harga sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memanipulasi nota pembayaran tersebut tanpa sepengetahuan dari dari PT graha mandiri (smart freen) dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil manipulasi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ishar Ramadhan. S alias Ishar Bin Abdul Salam, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya. Kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sebagai sadar kepastian maupun sebagai sadar kemungkinan. Sedangkan “melawan hukum” itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat saksi Korban memesan paket data, voucher, dan kartu perdana kepada Terdakwa sebagai sales dari PT Graha mandiri (smart freen) melalui whatsapp (wa) dan kemudian Terdakwa membuat nota sesuai jumlah kartu perdana yang dipesan oleh saksi Korban dimana Terdakwa membuat dua nota yaitu nota yang benar dan nota yang fiktif, kemudian Terdakwa menyetor nota yang benar kepada PT Graha Mandiri (smart freen) sedangkan nota fiktif yang dimanipulasi/direkayasa harganya difoto oleh Terdakwa dan kemudian foto tersebut dikirimkan ke saksi Korban lalu Terdakwa ke counter pulsa ADA CELL milik saksi Korban di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan menemui karyawan toko untuk mengambil uang sesuai dengan dengan nota fiktif sehingga ada perbedaan jumlah yang sebenarnya dengan jumlah yang dimanipulasi oleh Terdakwa dan setiap nota



yang dimanipulasi oleh Terdakwa tersebut terdapat selisih harga sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memanipulasi nota pembayaran tersebut tanpa sepengetahuan dari PT Graha Mandiri (smart freen) dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai sales dari PT Graha Mandiri (smart freen) tempat saksi Korban sering memesan paket data, voucher, dan kartu perdana yang kemudian nota pembeliannya dimanipulasi atas kesadaran Terdakwa namun bertentangan dengan hak saksi Korban, sehingga hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan. Kemudian bahwa barang atau sesuatu itu baik berupa benda-benda maupun hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis tertentu yang sebahagiannya adalah milik seorang yang lain daripada si pelaku. Kemudian bahwa barang sesuatu itu pada saat beralih pada penguasaan pelaku adalah secara sah tanpa melanggar hukum, hanya saja penggunaannya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai sales dari smart freen di PT Graha Mandiri yang mana saksi korban biasanya memesan kepada Terdakwa berupa kartu data dan voucher dimana pada saat saksi Korban memesan paket data, voucher, dan kartu perdana kepada Terdakwa sebagai sales dari PT Graha mandiri (smart freen) melalui whatsapp (wa) dan kemudian Terdakwa membuat nota sesuai jumlah kartu perdana yang dipesan oleh saksi Korban dimana Terdakwa membuat dua nota yaitu nota yang benar dan nota yang fiktif, kemudian Terdakwa menyetor nota yang benar kepada PT Graha Mandiri (smart freen) sedangkan nota fiktif yang dimanipulasi/direkayasa harganya difoto oleh Terdakwa dan kemudian foto tersebut dikirimkan ke saksi Korban lalu Terdakwa ke counter pulsa ADA CELL milik saksi Korban di jalan Poros Limbung, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan menemui karyawan toko untuk mengambil uang sesuai dengan dengan nota fiktif sehingga ada perbedaan jumlah yang sebenarnya dengan jumlah yang dimanipulasi oleh Terdakwa dan



setiap nota yang dimanipulasi oleh Terdakwa tersebut terdapat selisih harga sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selisih uang pembayaran milik saksi Korban ada dalam penguasaan Terdakwa beralih oleh karena uang tersebut merupakan uang pembayaran dari pembelian paket data, voucher, dan kartu perdana namun uang tersebut hasil manipulasi nota yang dibuat oleh Terdakwa dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) nota yang sudah direkayasa /dimanipulasi dengan cara mark up atau dinaikkan harganya, 208 (dua ratus delapan) lembar nota yang benar (sesuai harga perusahaan PT. Mandiri Abadi Smart Freen), dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Y2 warna silver case warna hitam yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ishar Ramadhan. S alias Ishar Bin Abdul Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 84 (delapan puluh empat) nota yang sudah direkayasa /dimanipulasi dengan cara mark up atau dinaikkan harganya;
Dikembalikan kepada saksi Muh. Aji Riswandi;
 - 208 (dua ratus delapan) lembar nota yang benar (sesuai harga perusahaan PT. Mandiri Abadi Smart Freen);
Dikembalikan kepada PT MANDIRI ABADI smart freen;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Y2 warna silver case warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Sgm



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa,

serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.